IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBNGUNAN FISIK DI KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA

FALLERY JUNDILOSA PRALIN MOKODOMPIS FLORENCE DEISY JETTY LENGKONG WELSON YAPPY ROMPAS

mokodompisfallery@gmail.com

ABSTRAK: Sebagai fokus penelitian dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa di Kecamatan Tombulu ,berdasarkan Aspek standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksanan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Keenam aspek ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik

ABCTRACT: In this study aims to find out how the implementation of policies carried out by the Government in Physical Development in Tombulu District, Minahasa Regency. The method I use in this study is a qualitative research method that is based on Van Meter and Van Horn's theory as the focus of research in measuring the success of Policy Implementation made by the Village Government in Tombulu District, based on the standard aspects and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, the attitude of the implementers, communication between related organizations and implementing activities and the social, economic, political environment. These six aspects are very influential aspects that can determine the success or failure of a policy implementation. The results of the research were carried out through data collection obtained through observation and interviews. The results showed that the process of village fund allocation policy in physical development had not run optimally.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Physical Development

PENDAHULUAN

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang programpembangunan desa program untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten / kota , alokasi anggaran APBN, keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten / kota. Dalam Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam peraturan bupati Nomor 412.6/1302 dijelasakan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari sendiri, berdasarkan desa itu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Maksud pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat swadaya melaksanakan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa masih terdapat beberapa masalah. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dan isu yang beredar serta pada saat proses prasurvey yang peneliti lakukakan kepada

para kepala desa, sekretaris beserta perangkat desa, dapat dilihat kecamatan Tombulu masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang terjadi dalam program Alokasi Dana Desa, baik itu pada isi kebijakannya maupun pada konteks implementasinya.

Seperti kenyataan terjadi yang kecamatan Tombulu dari segi struktur pemerintahan desa bisa dikatakan belum cukup ideal terbukti dari pelaksanaan penganggaran terdapat kewenangan yang tumpang tindi antara sekertaris desa dengan kepala dusun yang ada, kemudian sumber daya manusianya yang belum profesional yang terbukti ada beberapa perangkat desa yang memiliki pendidikan maupun kemampuan yang minim. Kemudian pada saat pelaksanaan program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana dari program pemberdayaan tidak terlalu kompoten dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum nampak. Serta kurangnya komunikasi dibagun oleh yang pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan programprogram yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih memiliki berbagai kendala dan permasalahaan di kecamatan Tombulu yang mencangkup isi dari kebijakan Alokasi Dana Desa itu sendiri pada konteks dan dari pengimplementasian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). sehingga hal inilah yang menarik peneliti untuk mengangkat masalah yang di temui dilapangan guna membahas dan mengangkat judul penelitian mengenai: "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa".

Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis yang berarti Negara, kota. Sedangkan dalam bahasa latin yaitu politia yang berarti Negara, dan dalam bahasa inggris policy untuk menunjuk suatu masalah yang berhubungan dengan permasalahan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 195) menjelaskan Implementasi bahwa: kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Bressman dan Wildansky dalam Leo Agustino (2008: 198) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan.

Konsep Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pembangunan Fisik

Menurut Mashed (2004: 12 - 13) mengatakan pembangunan fisik merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (sarana dan prasarana) pemukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, gedung serbaguna, sarana kesehatan dan pendidikan.

Menurut Kuncoro (2010:20) Pembangunan fisik adalalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

METODE PENELITIAN

Metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif digunakan, hingga metode yang pengambilan analisisnya data dan (Willig, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai proses, Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak di implementasikan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat keputusan (policy makers) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Berdasarkan fokus penelitian maka dapat dijelaskan bahwa aspek penentu keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari:

1. Standart dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan merupakan ukuran dasar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Pelaksanaan ADD telah ada kesesuaian dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Tombulu, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

2. Sumber daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi

kebijakan. Karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan suatu kebijakan dapat diukur dari sumber daya yang ada, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersbut tidak akan bisa efektif.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan fisik di kecamatan tombulu sendiri untuk masing-masing organisasi yang ada di tiap desa kecamatan tombulu tentu memiliki karakter organisasi yang berbeda-beda. Karakteristik badan-badan organisasi di tiap desa Kecamatan Tombulu cenderung dapat dilihat dari keseriusannya dalam memberikan pelayanan prima.

4. Sikap Para Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu aspek penentu juga dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena Lingkungan ekonomi, Sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, mengimplentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rangkuman dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Standart dan tujuan kebijakan

keberhasilan Aspek penentu suatu implementasi kebijakan berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat salah satu yang menjadi faktor utama berkaitan dengan Standar dan tujuan merupakan ukuran dasar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Pelaksanaan ADD telah ada kesesuaian dengan kebijakan Bupati mengenai ADD.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan aspek yang utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan Belum optimalnya implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan fisik di kecamatan tombulu salah satunya disebabkan oleh Sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

penentu selanjutnya dalam Aspek mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari aspek karakteristik dari badan-badan organisasi. Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan fisik di kecamatan tombulu sendiri untuk masing-masing organisasi yang ada di tiap desa kecamatan tombulu tentu memiliki karakter organisasi yang berbeda-beda.

4. Sikap para pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu peran. Para pelaksana memegang kebijakan yang ada di Kecamatan Tombulu sebagai organisasi pelaksana telah mengetahui dan memahami Standar dan Tujuan dari kebijakan ini,

5. Komunikasi antar organisasi terkait

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu aspek penentu juga dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu implement tasi kebijakan karena Lingkungan ekonomi, Sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan kegiatan eksternal. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tombulu.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa Kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa datang. Saran-saran masa dimaksud adalah:

1. Standart dan tujuan kebijakan

Berkaitan dengan standart dan tujuan kebijakan diharapkan agar pemerintah desa dapat melaksanakan kebijakan yang dibuat berlandaskan sesuai dengan peraturan bupati yang telah ada.

2. Sumber daya

Terkait dengan sumber daya manusia yang ada, sangat diharapkan untuk para kepala desa melihat setiap pelaksanaan program – program pembangunan yang ada diberikan kepada para aparatur – aparatur desa sesuai dengan bidangnya masing – masing.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Berbicara tentang tingkat kecamatan, berarti sangat diperlukan koordinasi yang dibuat oleh tingkat kecamatan dalam para pelaksana kebijakan di tingkat desa karena mereka mempunyai karekteristik organisasi yang berbeda – beda.

4. Sikap para pelaksana

Dispilin dan ketaatan sangat diperlukan oleh setiap pelaksana kebijakan di setiap desa, karena hal ini bisa menjadi hambatan bagi jalannya kegiatan alokasi dana desa. Sangat perlu untuk tingkat kecamatan memberikan pelatihan khusus terhadap para pelaksana kebijakan, supaya mereka mengerti mana menjadi hak dan kewajiban yang harus di buat.

5. Komunikasi antar organisasi

Berkaitan komunikasi. dengan diharapkan agar aparat pemerintah desa yang ada, dapat melaksanakan kebijakan yang dibuat berdasarkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat sebagai sasaran program. Dengan adanya komunikasi yang baik Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Dengan adanya komunikasi yang baik berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan

pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino. L. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta

Agustino. L. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta

Kuncoro. M. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN. Mashed. 2004. Pemberdayaan masyarakat miskin. Surabaya: Papyrus.

Moleong. L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber Lain

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34
Tahun 2015 Tentang tata cara
pengalokasian, penetapan besaran,
penyaluran dan penggunaan
alokasi dana desa di kabupaten
Minahasa tahun anggaran 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa